



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 100.3.3.2/218 /1.12/2025

TENTANG

POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA BANJIR
BANDANG DI KECAMATAN SILO DAN KECAMATAN LEDOKOMBO
TAHUN 2025

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dan Pasal 4 huruf c angka 6 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai, perlu membentuk Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kecamatan Silo dan Kecamatan Ledokombo Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;

10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 54 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir Bandang di Kecamatan Silo dan Kecamatan Ledokombo Tahun 2025.
- KEDUA** : Pos Komando sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. **PENGARAH**
 1. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan tanggap darurat Bencana Banjir Bandang di Kecamatan Silo dan Kecamatan Ledokombo; dan
 2. memantau dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanganan tanggap darurat bencana banjir bandang di Kecamatan Silo dan Kecamatan Ledokombo.
 - b. **PENANGGUNG JAWAB**

Bertanggung jawab secara umum dalam pelaksanaan kegiatan penanganana tanggap darurat banjir bandang di Kecamatan Silo dan Kecamatan Ledokombo.
 - c. **KOMANDAN**
 1. mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Tanggap Darurat sesuai dengan jenis, lokasi, dan tingkatan bencana;
 2. membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana; dan
 3. melaksanakan Pos Komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan darurat bencana.
 - d. **SEKRETARIS**
 1. bertanggung jawab untuk menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan;
 2. pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil Pos Komando Tanggap Darurat Bencana; dan
 3. bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

- e. **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
 - 1. asesment secara berkala di lokasi, pengkajian kebutuhan jangka pendek;
 - 2. distribusi bantuan tandon, air bersih;
 - 3. koordinasi lintas sektor untuk respon cepat;
 - 4. edukasi kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat;
 - 5. pengerahan sumber daya manusia dan peralatan;
 - 6. pemasangan rambu peringatan lokasi rawan bencana; dan
 - 7. pelaporan harian pusdalops.
- f. **INSPEKTORAT**
 - 1. review status darurat dan usulan RAB; dan
 - 2. monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran dan adminstrasi.
- g. **DINAS SOSIAL**
 - 1. penyiapan dan distribusi bantuan sosial (dapur umum) untuk kegiatan kerja bakti warga (jika dibutuhkan); dan
 - 2. pemantauan kebutuhan kelompok rentan (anak, lansia, disabilitas).
- h. **DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA**
 - 1. perbaikan pipa air bersih; dan
 - 2. distribusi air bersih.
- i. **DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR**
 - 1. perbaikan jembatan rusak & jalan putus;
 - 2. normalisasi aliran sungai dan irigasi;
 - 3. pembangunan jembatan sementara;
 - 4. mobilisasi alat berat ke lokasi terdampak;
 - 5. pengamanan tebing sungai yang kritis.
- j. **DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**
 - 1. pendataan dan penanganan lahan pertanian terdampak;
 - 2. Pendampingan pemulihan lahan pertanian pasca banjir;
 - 3. Penyuluhan ke petani tentang mitigasi bencana dan bahaya pembukaan lahan wilayah resiko bencana.
- k. **DINAS KESEHATAN**
 - 1. Pemeriksaan kesehatan Warga terdampak;
 - 2. Penyediaan ambulan dan tenaga medis;
 - 3. Edukasi PHBS (Perilaku Hidup Bersih & Sehat);
 - 4. Pengecekan layak higiene sumber mata air;
 - 5. Pendataan dan penanganan kelompok rentan (balita, ibu menyusui, ibu hamil).
- l. **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARKAT DESA**
 - 1. Penguatan peran pemerintah desa dalam penanggulangan bencana;
 - 2. Mengarahkan penggunaan dana desa (DD) untuk penanganan bencana;
 - 3. Pendampingan administrasi desa dalam laporan bencana;
 - 4. Monitoring kegiatan pemulihan berbasis desa.

- m. BBPJN
 1. survei dan penanganan kondisi jalan terdampak banjir;
 2. pemasangan rambu peringatan jalan yang rawan bahaya; dan
 3. penghitungan kerugian dampak bencana.
- n. BMKG
 1. diseminasi informasi cuaca harian dan mingguan, peringatan dini cuaca ekstrem ke masyarakat; dan
 2. edukasi perubahan iklim dan potensi bencana hidro.
- o. PERUMDAM TIRTA PANDALUNGAN
 1. pemeriksaan kualitas air konsumsi;
 2. distribusi air bersih ke lokasi terdampak; dan
 3. koordinasi dengan Dinkes untuk higienitas air.
- p. CAMAT
 1. koodinasi dan monitoring penanganan bencana;
 2. pendampingan warga, monitoring kerja bakti warga;
 3. mengaktifkan forum koordinasi kecamatan, memperkuat destana dan relawan/komunitas; dan
 4. mendukung pemetaan serta mitigasi kecamatan.
- q. KADES
 1. pendataan warga, lahan dan infastruktur terdampak secara rinci;
 2. koordinasi dan melaksanakan kerjabakti bersama warga;
 3. pelaporan harian ke camat/BPBD;
 4. Pengawasan keamann desa selama penanganan bencana;
 5. penyediaan lokasi aman sementara;
 6. mobilisasi relawan desa; dan
 7. sosialisasi informasi resmi kepada warga.
- r. PMI
 1. pemeriksaan kesehatan warga terdampak;
 2. distribusi air bersih; dan
 3. Melakukan WASH (*water sanitation dan higiene*).
- s. PERHUTANI
 1. pencegahan bencana banjir, tanah longsor dan kebakaran hutan dengan reboisasi dan penghijauan;
 2. mitigasi bencana identivikasi daerah rawan bencana, pembuatan peta rawan bencana, dan pengembangan sistim peringatan dini, dan pemasangan rambu bencana; dan
 3. mobilisasi sumberdaya manuasi, peralatan, dan logistik untuk penanganan bencana.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember, dan/atau
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 11 Juli 2025



BUPATI JEMBER,

MUHAMMAD FAWAIT

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 100.3.3.2/ 218 /1.12/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025

SUSUNAN ORGANISASI POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA
BANJIR BANDANG DI KECAMATAN SILO DAN KECAMATAN LEDOKOMBO
TAHUN 2025

| NO. | JABATAN DALAM POS KOMANDO | JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI |
|-----|--|---|
| 1. | Pengarah | a. Bupati; b. Kapolres Jember; c. Dandim 0824 Jember; dan d. Kepala Kejaksaan Negeri Jember. |
| 2. | Penanggung Jawab | Sekretaris Daerah. |
| 3. | Komandan | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember |
| 4. | Sekretaris | a. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan b. Bendahara Badan Penanggulangan Bencana Daerah. |
| 5. | Perwakilan Dinas/ Lembaga Teknis/ Organisasi Terkait | a. Inspektur; b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; c. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; d. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional; e. Kepala KRPH Perhutani; f. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur; dan g. unsur Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. |
| 6. | Data, Informasi Dan Humas | a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; dan b. Puspendops Badan Penanggulangan Bencana Daerah. |
| 7. | Klaster Kesehatan | a. Kepala Dinas Kesehatan; dan b. Palang Merah Indonesia Cabang Jember. |
| 8. | Klaster Logistik | a. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah; b. Unsur Dinas Sosial; c. Unsur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya; dan d. Unsur Perumdam Tirta Pandalungan Jember. |
| 9. | Klaster Pemulihan Dini | a. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah; b. Unsur Dinas Sosial; c. Unsur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya; d. Unsur Perumdam Tirta Pandalungan Jember; e. Unsur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan f. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. |

BUPATI JEMBER,
MUHAMMAD FAWAIT

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 100.3.3.2/ 218 /1.12/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025

STRUKTUR POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA BANJIR BANDANG
DI KECAMATAN SILO DAN KECAMATAN LEDOKOMBO TAHUN 2025

